

**SKRIPSI**

**PEMBERHENTIAN NOTARIS DENGAN TIDAK HORMAT  
AKIBAT PUTUSAN PAILIT**

**DISHONORABLE DISCHARGED OF A NOTARY DUE  
TO A BANKRUPTCY DECISION**



Oleh:

**DEAMITRI NADIA TODING**

B011191061

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**PEMBERHENTIAN NOTARIS DENGAN TIDAK HORMAT  
AKIBAT PUTUSAN PAILIT**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana  
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**DEAMITRI NADIA TODING**  
B011191061

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Deamitri Nadia Toding  
Nomor Induk Mahasiswa : B011191061  
Peminatan : Hukum Perdata  
Departemen : Hukum Keperdataan  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pemberhentian Notaris Dengan Tidak  
Hormat Akibat Putusan Pailit

Telah diperiksa dan disetujui untuk dilakukan ujian skripsi di  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.


Makassar, 16 Mei 2023

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H  
NIP. 19601008 198703 1 001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn  
NIP. 19790609 200912 1 001

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**PEMBERHENTIAN NOTARIS DENGAN TIDAK HORMAT  
AKIBAT PUTUSAN PAILIT**

Disusun dan diajukan oleh:

**DEAMITRI NADIA TODING**


**B011191061**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H.  
NIP. 19601008 198703 1 001

  
Dr. Muhammad Aswan, S.H., M. Kn.  
NIP. 19790609 200912 1 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

  
  
Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn  
NIP. 198408 18 201012 1 005

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Deamitri Nadia Toding  
Nomor Induk Mahasiswa : B011191061  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa, penulisan Skripsi yang berjudul Pemberhentian Notaris dengan Tidak Hormat Akibat Putusan Pailit adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 13 Juli 2023

Yang Menyatakan,



Deamitri Nadia Toding

## KATA PENGANTAR

*Assalamu"alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

*Syalom,*

*Om Swastiastu,*

*Namo Buddhaya,*

*Salam Kebajikan Untuk Kita Semua,*

Segala Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan hikmat-Nya yang tidak terhingga sampai hari ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pemberhentian Notaris Dengan Tidak Hormat Akibat Putusan Pailit”** sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan kali ini Penulis ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang sangat besar dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah memberikan doa, afirmasi, pemikiran, moral, tenaga serta dukungan untuk Penulis dalam menyusun skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin., Bapak Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., PH.d., Sp.BM(K)., selaku Wakil Rekor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D,

Apt., selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi S.H., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem informasi, Bapak Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil., selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis, Bapak Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil., Ph.D., selaku Sekretaris Universitas Hasanudin;

2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Keuangan, serta Dr. Ratnawati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi;
3. Seten, S.H. dan Dra. Meliana Boli selaku orang tua Penulis yang tidak pernah lelah untuk memberikan semangat dan doa kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi. Kepada Seten, S.H. selaku ayah dari Penulis, yang tidak pernah berhenti berjuang untuk keluarganya dan mengajarkan untuk terus menebar kebaikan pada orang lain serta Dra. Meliana Boli selaku ibu dari Penulis, yang terus menguatkan mental dan menjadi garda terdepan di titik terendah Penulis. Moshe Dayan Toding dan Izer Harel Toding selaku kakak dan adik tercinta Penulis. Terima kasih atas dukungan dan afeksi

yang diberikan kepada Penulis, semoga perjalanan kalian dalam mencapai tujuan hidup yang kalian impikan segera tercapai;

4. Bapak Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn. selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan, kebesaran hati serta ilmu yang diberikan dalam membimbing Penulis serta senantiasa memberikan arahan dan saran kepada Penulis dalam menyusun Skripsi ini;
5. Ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.Hum., M.Si. selaku Penilai I dan Bapak Ahmad Fachri Faqi, S.H., LL.M. selaku Penilai II atas segala arahan, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada Penulis selama proses penyusunan Skripsi ini;
6. Alm. Bapak Prof. Dr. Muhammad Ashri, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik Penulis. Terima kasih telah mengajarkan betapa pentingnya integritas untuk dimiliki dan mendukung Penulis selama perkuliahan untuk meraih prestasi akademik dan non akademik;
7. Ibu Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan yang telah memberikan semangat dan membantu Penulis;
8. Ayahanda Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H. selaku Pembina Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi FH-UH yang selalu



membersamai teman-teman LeDHaK VIII dari awal kami merangkak, berjalan, mendaki hingga menuju pulau harapan kami;

9. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta kebesaran hati dalam mengajar Penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
10. Seluruh Bapak dan Ibu Civitas Akademika dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu Penulis dalam hal administrasi dan lainnya;
11. Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin (LeDHaK FH-UH) yang telah menjadi “Rumah” ternyaman bagi Penulis dan sahabat-sahabat LeDHaK VIII. Terima kasih atas segala kesempatan yang Penulis dapatkan dalam menjadi Organisatoris dan Kompetitor selama masa perkuliahan.
12. Bapak Bambang Karyono Riyadi, S.H. dan Bapak Felix Sanjaya Hartady, S.H., M.Kn. selaku Notaris & PPAT di Balikpapan yang telah memberikan kesempatan bagi Penulis untuk belajar lebih banyak mengenai praktik kenotariatan;
13. Shelvina dan Dela selaku sahabat Penulis yang telah menemani Penulis pada tahun pertama perkuliahan hingga tahun ke empat. Terima kasih telah menjadi sahabat yang telah memberikan kebahagiaan dan menemani Penulis pada saat titik terendah Penulis. Semoga apa yang kalian impikan segera tercapai;

14. Ucup dan syifa yang selalu ada untuk Penulis di titik terendah Penulis mereka selalu menjadi sahabat yang memberikan uluran tangan untuk membantu dan mendengar keluh kesah Penulis, semoga apa yang kalian impikan tercapai. Alang dan ayu sebagai sobat pejuang hukum keperdataan yang selalu memberikan bantuan kepada Penulis sekaligus membuat Penulis belajar arti dari organisatoris sejati. Nabil dan Fikran yang selalu memberikan tawa dalam persahabatan kami dan mengajarkan kepada Penulis untuk memiliki kebesaran hati dalam menerima setiap kritikan. Iqbal dan Norain sang kompetitor yang mengajarkan Penulis bagaimana cara bekerja dengan sepenuh hati, Terima kasih telah membantu merapikan naskah Penulis. Amel dan Sukma yang mengajarkan Penulis untuk bekerja dengan sepenuh hati. Nanda dengan kelembutan hatinya yang selalu meberikan bantuan kepada Penulis. Arul, Dirgan, Grace dan Muthia semoga kalian sukses dalam menjalani kehidupan ini;
15. Sahabat-sahabat “Rumah Reborn” Penulis, yaitu Medalie, Cheung, Adit, Jerryko dan Shindy yang selalu memberikan keceriaan, canda, tawa dan dukungan terus tetap ada meskipun sedang berjauhan;
16. Sobat-sobat perdata yang memberikan semangat kepada Penulis, yakni Fetronela, Ayu, Alang, Stella dan Angie semoga kalian dilancarkan;
17. Adik- adik Penulis selama diperantauan yang telah memberikan bantuan dan tawa kepada Penulis, yakni Mail, Resky dan Raja;

18. Pengurus KPMB Makassar Periode 2021-2022 yang telah kebersamai Penulis selama masa kepengurusan;
19. Keluarga Besar Asosiasi Mahasiswa Hukum Perdata Universitas Hasanuddin (AMPUH) yang telah menjadi ruang bagi Penulis untuk belajar dan berdiskusi mengenai ruang lingkup hukum keperdataan;
20. BEM Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Periode 2020-2021 yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk belajar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini kurang sempurna sehingga terdapat beberapa kekurangan di dalamnya dengan senang hati penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari para pembaca. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada setiap kalangan yang membacanya.

*Wassalamualaikum Warohmatullahi Waborakatu,*

*Shalom,*

*Om shanti, shanti, shanti oom,*

*Namo Buddhaya,*

*Salam Kebajikan,*

Makassar, 15 Juli 2023



Deamitri Nadia Toding

## **ABSTRAK**

**DEAMITRI NADIA TODING (B011191061)** dengan judul **“Pemberhentian Notaris Dengan Tidak Hormat Akibat Putusan Pailit”**. Di bawah bimbingan Anwar Borahima sebagai Pembimbing Utama dan Muhammad Aswan sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dapat atau tidaknya seorang Notaris pailit diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya akibat utang yang berasal dari hubungan hukum yang bersifat pribadi serta mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Notaris pailit terhadap putusan usulan pemberhentian dengan tidak hormat oleh Majelis Pengawas Notaris.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Selain itu, dilakukan juga wawancara dengan beberapa Notaris, Akademisi, Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan dan Majelis Pengawas Notaris (Majelis Pengawas Daerah Kota Makassar dan Majelis Pengawas Pusat) untuk mengetahui pandangan para ahli mengenai isu hukum dalam penelitian ini sebagai bagian dari pendekatan konsep.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Notaris yang diputus pailit dari utang yang bersifat pribadi tidak dapat diberhentikan dari jabatannya dengan tidak hormat. Sedangkan, Notaris yang memiliki utang dari pelaksanaan jabatannya dapat dijatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. (2) Upaya yang dapat dilakukan Notaris terkait putusan usulan pemberhentian dengan tidak hormat adalah menggugat ke PTUN surat keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Pusat sehingga ketika surat keputusan tersebut dibatalkan maka Notaris pailit yang diberhentikan dari jabatannya diangkat kembali menjadi Notaris.

**Kata Kunci : Kepailitan, Notaris, Pemberhentian Dengan Tidak Hormat.**

## ABSTRACT

**DEAMITRI NADIA TODING (B011191061) with the title "Dishonorable Charged of a Notary Due to Bankruptcy Decision".** (Guided by Anwar Borahima and Muhammad Aswan.

*This study aims to analyze whether or not a bankrupt notary can be dishonorably discharged from his position due to debt originating from a personal legal relationship and to find out the legal remedies that can be taken by a bankrupt notary against a decision on a proposed dismissal with dishonor by the Notary Supervisory Board.*

*The research method used is normative research. In addition, interviews were also conducted with several Notaries, Academics, Regional Management of the Indonesian Notary Association of South Sulawesi Province and the Notary Supervisory Council (Makassar City Regional Supervisory Council and Central Supervisory Council) to find out the views of experts on legal issues in this research as part of the approach draft.*

*The results of the study show that, (1) a notary who is declared bankrupt from a personal debt cannot be dismissed from his position with no respect. Meanwhile, a Notary who has a debt from the performance of his position can be subject to a dishonorable discharge sanction. (2) Efforts that can be made by a Notary regarding the decision on the proposed dismissal with dishonor is to sue the Administrative Court for the decision letter issued by the Central Supervisory Council so that when the decision is canceled, the bankrupt Notary who is dismissed from his position is reappointed as a Notary.*

**Keywords: Bankruptcy, Dishonorable Charged, Notary.**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian .....	20
1. Tipe Penelitian.....	20
2. Pendekatan Penelitian .....	20
3. Jenis Bahan Hukum.....	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	24
5. Analisis Bahan Hukum.....	25
<b>BAB II PEMBERHENTIAN NOTARIS ATAS DASAR KEPAILITAN.....</b>	<b>26</b>
A. Notaris Sebagai Pejabat Umum .....	26
1. Pengertian Notaris .....	26
2. Kewenangan Notaris .....	27
3. Hubungan Hukum Notaris dengan Para Pihak atau Para Penghadap.....	28
4. Syarat Pengangkatan Notaris .....	30

5. Pejabat Umum .....	30
6. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).....	31
B. Kepailitan yang Menimpa Notaris .....	34
1. Pengertian Kepailitan.....	34
2. Syarat-Syarat Kepailitan .....	35
3. Utang Debitor Pailit.....	36
4. Akibat-Akibat Kepailitan .....	37
5. Kepailitan Sebagai Akibat Hubungan Hukum yang Bersifat Pribadi 40	
6. Upaya Debitor Terhindar dari Likuidasi Terhadap Harta Kekayaannya .....	41
7. Rehabilitasi dalam Kepailitan .....	45
C. Analisis Mengenai Pemberhentian Notaris atas Dasar Kepailitan .	46
<b>BAB III UPAYA HUKUM ATAS PUTUSAN PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS .....</b>	<b>70</b>
A. Lembaga Pengawas Notaris .....	70
1. Majelis Pengawas Notaris.....	70
2. Pengawasan Notaris di Indonesia.....	74
B. Penjatuhan Sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris .....	74
1. Sanksi Terhadap Notaris .....	75
2. Proses Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris .	76
C. Analisis Mengenai Upaya Terhadap Putusan Usulan Pemberhentian Notaris dengan Tidak Hormat oleh Majelis Pengawas Notaris Akibat Pailit .....	82
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>102</b>
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran .....	104

DAFTAR PUSTAKA.....	106
---------------------	-----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Notaris mulai dikenal di Indonesia (saat itu Jayakarta) pada awal abad ke-17 saat masuknya *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC).<sup>1</sup> Kehadiran lembaga Notaris atau yang disebut dengan *Notarisum Publicum* di Indonesia dipelopori oleh kepentingan untuk menjamin kepastian hubungan hukum keperdataan<sup>2</sup> yang dimiliki para penduduk serta pedagang sehingga diangkat Melchior Kerchem yang merupakan sekretaris dari *College van Schepenen* (Urusan Perkapalan Kota) sebagai Notaris pertama di Indonesia yang berkedudukan di Jakarta.<sup>3</sup> Setelah Indonesia merdeka, eksistensi Notaris tetap diakui untuk menjamin kepentingan yang dimiliki oleh penduduk Indonesia dalam pembuatan akta.

Notaris dikenal sebagai pejabat umum (*private notary*) dari istilah *Openbare Ambtenaren* yang diterjemahkan oleh G. H. S. Lumban Tobing. Berdasarkan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW), hanya orang yang berkedudukan sebagai pejabat umum

---

<sup>1</sup> G.H.S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hlm. 15.

<sup>2</sup> M. Syahrul Borman, "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris", *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Fakultas Hukum Universitas Doktor Soetomo, Vol. 3, Nomor 1 Februari 2019, hlm. 77.

<sup>3</sup> Ghansham Anand, 2018, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 6.

yang dapat membuat akta autentik. Oleh sebab itu, Notaris dianggap sebagai jabatan yang berkaitan dengan kemanusiaan karena bertugas untuk melayani kepentingan masyarakat dalam mengakomodir kekhawatiran masyarakat terhadap sebuah pembuktian tertulis sehingga diharapkan dapat memberikan jaminan terhadap akta yang dibuat oleh para pihak.

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Menkumham). Namun, hal ini tidak berarti Notaris adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS).<sup>4</sup> Notaris sebagai pejabat umum dituntut untuk melaksanakan sebagian fungsi publik dari negara serta melakukan pelayanan untuk kepentingan umum secara spesifik pada bidang perdata. Oleh sebab itu, Notaris memiliki kedudukan serta peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena memiliki kewenangan atau kekuasaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN).

UUJN merupakan aturan hukum bagi Notaris dalam melaksanakan wewenang jabatannya. Aturan hukum bertujuan untuk

---

<sup>4</sup> Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm.16.

mewujudkan kepastian hukum<sup>5</sup> sehingga ketika di kemudian hari ditemukan seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya melanggar ketentuan yang diatur maka Notaris tersebut dapat dijatuhkan sanksi atas perbuatannya. Penjatuhan sanksi yang diberikan kepada Notaris merupakan wewenang yang dimiliki oleh Majelis Pengawas Wilayah (selanjutnya disebut MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (selanjutnya disebut MPP).<sup>6</sup> Sebelum Majelis Pengawas menjatuhkan sanksi, terlebih dahulu dibentuk majelis<sup>5</sup> pemeriksa yang bertugas menerima laporan dan melakukan pemeriksaan terhadap laporan yang diterima. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Notaris berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, hingga pemberhentian dengan tidak hormat.<sup>7</sup>

Sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat yang dijatuhkan kepada Notaris terlebih dahulu dimulai dengan pemberhentian sementara. Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat diberikan apabila Notaris melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 12 UUJN. Pada Pasal 12 huruf a UUJN mengatur bahwa, Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menkumham atas usul MPP apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

---

<sup>5</sup> Achmad Ali, 2017, *Menguak Tabir Hukum, Cet.2*, Kencana, Jakarta, hlm. 98.

<sup>6</sup> Habib Adjie, 2015, *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara Cet.2*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 52.

<sup>7</sup> *Ibid.*

Putusan pailit dijatuhkan ketika seorang debitor memiliki utang yang tidak dibayarkan kepada lebih dari satu kreditor yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sehingga dilakukan sita umum terhadap harta debitor dengan tujuan sebagai pelunasan utang kepada para kreditor.<sup>8</sup> Utang menjadi kewajiban yang timbul dari adanya perikatan, Pasal 1131 BW mengatur bahwa, pemenuhan kewajiban dijamin dengan kekayaan debitor sehingga utang tersebut melekat pada diri pribadi debitor. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK dan PKPU) mengatur bahwa, akibat dari Kepailitan yang dialami oleh debitor adalah kehilangan kekuasaan untuk mengurus harta kekayaannya dan akan digantikan oleh kurator yang telah ditunjuk pengadilan untuk melakukan pengurusan serta penguasaan terhadap harta kekayaan debitor selama kepailitan. Hal-hal lain yang tidak termasuk ke dalam pengurusan serta penguasaan harta tetap menjadi kewenangan debitor pailit.<sup>9</sup>

Pada dasarnya, kehadiran UUK dan PKPU bertujuan untuk mengatasi permasalahan utang-piutang yang timbul dalam bidang perekonomian dan perdagangan untuk kepentingan perekonomian nasional.<sup>10</sup> Jika dilakukan komparasi antara UUJN dengan UUK dan

---

<sup>8</sup> Munir Fuady, 2017, *Hukum Pailit dalam Teori & Praktek Cet.6*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 8.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 66.

<sup>10</sup> Habib Adjie, 2018, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Cet.5*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 66

PKPU maka akan diketahui bahwa, kedua ketentuan ini memiliki perbedaan subjek hukum. Subjek hukum kepailitan UUK dan PKPU adalah kreditor dan debitor. Debitor merupakan orang pribadi (*naturlijk persoon*) serta badan hukum (*recht persoon*), sedangkan subjek hukum pada UUJN adalah orang perorangan yang menyangkut secara langsung terhadap jabatannya, yakni jabatan Notaris.<sup>11</sup>

Dalam hal ini, Kepailitan bukan sebuah kriminalitas dan merupakan hal yang manusiawi artinya, kepailitan dapat terjadi pada setiap orang sehingga Notaris seharusnya tetap dapat menjalankan jabatannya sebagai Notaris meskipun telah diputus pailit.<sup>12</sup> Hubungan hukum antara debitor dan kreditor yang dilandasi dengan adanya perjanjian kontraktual antara Notaris dengan pihak lain, melahirkan hubungan hukum debitor dan kreditor sehingga Notaris dapat dikonstruksikan sebagai debitor dalam kepailitan, hubungan ini terjadi dalam kapasitas Notaris sebagai orang pribadi (*naturlijk persoon*) yang tidak dalam kapasitasnya menjalankan wewenang sebagai Notaris.<sup>13</sup>

Kewenangan (*bevoegheid*) yang dimiliki Notaris diberikan dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan (*bestuurzorg*) untuk kepentingan pelayanan publik, sedangkan hak (*recht*) diberikan dalam

---

<sup>11</sup> Ryan Sanjaya, Ety Susilowati, dan Siti Mahmudah, "Kajian Terhadap Kepailitan Notaris di Indonesia", Diponegoro Law Journal, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Vol. 5, Nomor 4 Tahun 2016, hlm. 9.

<sup>12</sup> Amanda Maylaksita, "Problematik Interpretasi Pengaturan Kepailitan Terhadap Jabatan Notaris di Indonesia", Lex Reinassance Journal, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Vol. 4, Nomor 1 Januari Tahun 2019. hlm. 132.

<sup>13</sup> Karima, 2017, "Makna Kepailitan Sebagai alasan pemberhentian jabatan Notaris", Tesis, Fakultas Hukum Universitas Jember, hlm. 96.

rangka menikmati kebendaan atau hal keperdataan tertentu. Oleh karena itu, ketika pejabat publik atau pejabat umum bertindak dalam rangka mempertahankan hak-haknya maka akan tunduk pada hukum keperdataan dan menjadi subjek pada hukum perdata. Namun, apabila pejabat publik atau pejabat umum bertindak atas nama kewenangan, maka pejabat publik atau pejabat umum tersebut tunduk pada hukum publik dan menjadi subjek pada hukum administrasi.<sup>14</sup> Kepailitan yang dialami Notaris merupakan bagian dari hukum perdata sehingga terdapat pemisahan dari segi hak keperdataan (*recht*) dan segi kewenangan (*bevoegheid*) pemerintahan yang merupakan bagian dari hukum administrasi.<sup>15</sup>

Masalah terjadi ketika merujuk ketentuan pada Pasal 12 huruf a UUJN yang mengatur bahwa,, Notaris yang diputus pailit oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, diberikan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat selain itu, tidak adanya pengaturan mengenai objek dari kepailitan Notaris termasuk mengenai harta sitaan pada Notaris pailit<sup>16</sup> ditambah dengan tidak adanya ketentuan mengenai status dari pengangkatan kembali Notaris pailit yang dimohonkan pailit dan telah melalui proses perdamaian (*accord*).

---

<sup>14</sup> Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, <https://ptun-makassar.go.id/batasan-tindakan-dalam-hukum-administrasi-pemerintahan-dan-perbuatan-dalam-hukum-perdata-oleh-pemerintah/>, Diakses 8 Maret 2023 pukul 23.45 WITA.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Dyah Putri Purnamasari, 2022, "Harmonisasi Hukum Antara Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU terhadap Jabatan Notaris yang dinyatakan Pailit", Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hlm. 65.

Berbeda dengan di Belanda, regulasi yang ada pada Pasal 26 ayat (1) *Wet Op het Notarisambt* yang mengatur bahwa, seorang Notaris yang ditempatkan di bawah perwalian oleh perintah pengadilan dan telah dinyatakan bangkrut diberikan sanksi berupa pemberhentian sementara oleh Ketua *De Kamer voor het Notarisaat* dalam kinerja kantornya.<sup>17</sup>

Ketentuan hukum nasional terkait kepailitan yang dialami Notaris memberikan konsekuensi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya. Hal ini memposisikan Notaris dalam keadaan tidak cakap dalam menjalankan kewenangannya akibat putusan pailit oleh pengadilan<sup>18</sup> karena secara ideal, kepailitan bukanlah suatu vonis yang menjadikan debitor pailit tidak cakap dan tidak wenang dalam segala hal<sup>19</sup> termasuk menjadi seorang pejabat publik atau pejabat umum sehingga norma dalam UUK dan PKPU sebagai *lex specialis* dalam kondisi kepailitan akan berbenturan dengan Pasal 12 huruf a UUJN.<sup>20</sup>

Ketentuan pada Pasal 12 huruf a UUJN terkait kepailitan yang terjadi pada Notaris selaku pejabat umum menjadi bentuk penyimpangan terhadap subjek hukum kepailitan. Dalam kapasitas sebagai Notaris pada proses pailit, jabatan Notaris tidak dapat berkedudukan menjadi seorang debitor pailit. Notaris akan terlepas dari

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 66.

<sup>18</sup> Amanda Maylaksita, *Op.Cit.*, hlm. 130.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Amanda Maylaksita, *Loc.Cit.*

jabatannya dan bertindak sebagai orang pribadi (*naturlijk persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*).<sup>21</sup>

Dalam proses pemeriksaan secara berjenjang, Notaris pailit telah diberikan kesempatan untuk melakukan upaya pembelaan di hadapan Majelis Pemeriksa Daerah hingga Majelis Pemeriksa Pusat. Namun, putusan berupa usulan pemberhentian Notaris dengan tidak hormat bersifat tidak final dan tidak berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris. Tidak adanya ketentuan lanjutan yang mengatur mengenai upaya Notaris terkait putusan tersebut menambah permasalahan dalam ketentuan ini. Ketentuan ini hanya mengatur bahwa, putusan dengan amar berupa usulan pemberhentian dengan tidak hormat, diajukan kepada Menkumham untuk diterbitkan surat keputusan pemberhentiannya.

Putusan berupa usulan pemberhentian dengan tidak hormat yang bersifat tidak final dan tidak berkekuatan hukum tetap, menunjukkan adanya ketidakpastian hukum kepada Notaris yang diusulkan oleh MPP kepada Menkumham. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, Penulis menemukan isu hukum untuk diteliti lebih lanjut, yaitu tentang pemberhentian Notaris dengan tidak hormat akibat putusan pailit.

---

<sup>21</sup> Dyah Putri Purnamasari, *Op.Cit.*, hlm. 66.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka Penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah Notaris sebagai pejabat umum dapat diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan putusan pailit akibat hubungan hukum yang bersifat pribadi?
2. Apa upaya yang dapat dilakukan Notaris pailit terhadap usulan pemberhentian dengan tidak hormat oleh Majelis Pengawas Pusat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis dapat atau tidaknya seorang Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya berdasarkan putusan pailit karena utang yang berasal dari hubungan hukum yang bersifat pribadi.
2. Mengetahui dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan oleh seorang Notaris pailit yang diusulkan pemberhentian dengan tidak hormat oleh MPP kepada Menkumham.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan pengetahuan, secara spesifik mengenai ketentuan terhadap pemberhentian Notaris dengan tidak hormat akibat putusan pailit.

## 2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan mampu menghilangkan kekeliruan yang ada pada UUJN, serta memberikan kritik yang dapat menjadi pertimbangan kepada para Majelis Pengawas Notaris ketika hendak memberikan dan mengusulkan sanksi pada Notaris yang diputus pailit.

## E. Keaslian Penelitian

Setelah Penulis melakukan pencarian judul dan masalah yang sama di beberapa *repository online* Universitas di Indonesia dan media lain, Penulis menemukan beberapa penelitian yang sama dengan topik yang akan diteliti Penulis serta dianggap erat kaitannya dengan penelitian ini yang membahas mengenai pemberhentian Notaris dengan tidak hormat akibat diputus pailit. Adapun penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Erlangga Girindra Buana, Tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jambi, Tahun 2022 dengan judul “Analisis Pasal 12 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap Notaris yang dinyatakan Pailit”.

Isu pada tesis ini adalah akibat hukum pada pasal yang diteliti tidak selaras dengan konsep kepailitan yang pada hakikatnya, hanya mencabut kewenangan debitor pailit terkait pengurusan harta saja. UUJN juga tidak membahas mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan Notaris untuk mengembalikan kedudukannya ketika kepailitan telah selesai. Permasalahan dalam penelitian tersebut adalah mencoba mengetahui serta menganalisis keadilan pada ketentuan yang ada di UUJN terhadap Notaris pailit dan menganalisis fungsi rehabilitasi dalam kepailitan terhadap pengembalian status Notaris sebagai pejabat umum.

Melalui rumusan masalah tersebut penelitian ini memperoleh hasil yang menunjukkan bahwa, Pasal 12 huruf a UUJN tidak memberi keadilan bagi Notaris karena subjek kepailitan dalam UUK dan PKPU merupakan orang dan badan hukum sehingga Notaris selaku pejabat umum tidak dapat dinyatakan pailit dan Notaris pailit dapat melakukan beberapa upaya untuk mendapatkan jabatannya kembali, yaitu pertama, upaya hukum dalam membatalkan putusan pailit. Kedua, permohonan pembatalan surat keputusan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Ketiga, mengajukan permohonan pengangkatan kembali.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan Penulis adalah pada rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah penelitian sebelumnya, membahas mengenai subjek kepailitan yang ada pada UUK dan PKPU, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis membahas mengenai pengaruh sumber utang pailit dalam putusan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya yang diajukan oleh MPP kepada Menkumham. Rumusan masalah kedua pada penelitian sebelumnya, membahas mengenai upaya hukum yang ditempuh untuk membatalkan putusan pemberhentian Notaris dengan tidak hormat, sedangkan pada penelitian ini secara spesifik Penulis menganalisis mengenai ketidakpastian hukum terhadap ketentuan mengenai putusan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Notaris yang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris. Pada peraturan ini diatur bahwa, putusan tersebut tidak bersifat final dan tidak mengikat. Namun, tidak ada penjelasan mengenai upaya yang dapat dilakukan Notaris pailit terhadap putusan yang tidak bersifat final dan tidak berkekuatan hukum.

2. Dyah Putri Purnamasari, Tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Tahun 2022

dengan judul "Harmonisasi Hukum Antara Undang-Undang Jabatan Notaris Dengan Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Profesi Notaris Yang Dinyatakan Pailit".

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidaksetujuan penulis mengenai pemberhentian Notaris dengan tidak hormat karena dianggap tidak sesuai dengan akibat hukum kepailitan sebab ketentuan yang ada pada hukum kepailitan membatasi bahwa, debitor yang dinyatakan pailit kehilangan hak untuk menguasai dan melakukan pengurusan terhadap harta kekayaannya yang masuk dalam boedel pailit. Pertentangan yang ada pada UUJN dan UUK dan PKPU adalah pada akibat hukum dari kepailitan dan ketidakadilan terhadap Notaris mengenai ketentuan yang diatur pada UUJN. Salah satu contoh kasus yang ada adalah kasus yang menimpa Devi Chrisnawati yang merupakan salah satu Notaris di Surabaya yang diputus pailit oleh Pengadilan Niaga dan diusulkan pemberhentian dengan tidak hormat oleh MPW Jawa Timur.

Melalui latar belakang atau isu penelitian tersebut, Dyah Putri Purnamasari selaku Peneliti merumuskan 3 permasalahan. Pertama, mengenai harmonisasi antara UUJN dengan UUK dan PKPU terhadap Notaris yang dinyatakan pailit. Kedua, mengenai kepastian huku bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya

akibat putusan pailit. Ketiga, akibat hukum terhadap Notaris yang dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan Nomor: 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby.

Hasil analisis dari penelitian yang dilakukan oleh Dyah Putri Purnamasari selaku Peneliti, ditemukan bahwa, terdapat ketidakharmonisan antara UUJN dengan UUK dan PKPU mengenai Notaris yang dinyatakan pailit. Selain itu, ditemukan adanya ketentuan yang bersifat multitafsir dan terdapat pada Pasal 12 huruf a UUJN yang memberikan implikasi berupa ketidakpastian hukum dan keadilan hukum terhadap Notaris pailit.

Perbedaan penelitian yang akan Penulis lakukan dengan penelitian ini ialah terletak pada rumusan masalah yang sedari awal telah memiliki perbedaan. Penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis berupaya mengkaji mengenai pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat pada Notaris yang memiliki utang yang bersifat pribadi atau di luar dari pelaksanaan jabatannya. Selain itu, Penulis juga berupaya mengkaji mengenai upaya yang dapat ditempuh oleh Notaris pailit yang diputus sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat, baik mengenai putusan dari MPP berupa usulan pemberhentian dengan tidak hormat dan putusan berupa pemberhentian

dengan tidak hormat melalui Surat Keputusan pemberhentian dari jabatan yang dilakukan oleh pihak Menkumham.

3. Yeni Eka Sari dan Zulfikar Judge, Karya ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Tahun 2021 dengan judul “Akibat Hukum Notaris dinyatakan Pailit oleh Putusan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 20/PDT.SUS-PKPU/2020/PN NIAGA SBY)”.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus yang menimpa Devi Chrisnawati, seorang Notaris yang memiliki usaha di luar jabatannya dan memiliki utang kepada lebih dari satu kreditor. Kemudian Devi Chrisnawati mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atas nama pribadi dan pengadilan memutuskan mengabulkan permohonannya yang pada akhirnya dinyatakan pailit, setelah itu MPW Jawa Timur melaporkannya untuk diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai Notaris.

Hasil analisis dari penelitian ini menjelaskan bahwa, akibat hukum ketika seorang Notaris dinyatakan pailit adalah Notaris tersebut tidak dapat menjalankan kewenangannya, berupa pembuatan akta autentik, perjanjian dan perbuatan hukum lainnya. Seorang Notaris yang dinyatakan pailit sebenarnya, berkedudukan sebagai subjek hukum orang, bukan dalam jabatan, hal tersebut dilandasi dengan pertimbangan

bahwa, Devi Chrisnawati sebagai seorang Notaris dinyatakan pailit sebab utang yang dihasilkan oleh usahanya (di luar dari jabatannya) berkedudukan sebagai subjek hukum orang, bukan dalam konteks jabatan karena yang dinyatakan subjek hukum di sini adalah orang.

Rumusan masalah pada penelitian tersebut, yakni pertama, menganalisis akibat hukum terhadap Notaris yang diputus pailit berdasarkan putusan pengadilan yang diteliti. Kedua, mengenai kedudukan hukum Notaris pailit tersebut berdasarkan putusan pengadilan yang diteliti oleh Penulis tersebut.

Melalui rumusan masalah tersebut penelitian ini memperoleh hasil penelitian, yaitu akibat Notaris diberhentikan dari jabatannya dengan tidak hormat adalah Notaris tersebut kehilangan seluruh kewenangannya sebagai seorang Notaris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Selain itu, kedudukan hukum Notaris pailit berdasarkan putusan pengadilan tersebut adalah sebagai debitor yang dalam dirinya melekat jabatan Notaris, tetapi kapasitas kedudukannya adalah sebagai orang pribadi (*naturlijk*



*persoon*) yang dapat dipailitkan dengan objek pailit, yaitu harta kekayaannya.

Perbedaan fokus kajian antara Penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian tersebut terletak pada, pertimbangan Majelis Pengawas Notaris dalam memberikan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya berdasarkan utang yang berasal dari kekeliruan yang Notaris lakukan kepada para pihak/para penghadap sehingga menimbulkan kerugian materil atau dapat juga berasal dari hubungan yang bersifat pribadi di luar dari jabatannya. Menganalisis ketidakpastian hukum terhadap ketentuan mengenai putusan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Notaris yang dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris disebutkan bahwa, putusan tersebut tidak bersifat final dan tidak mengikat. Namun, tidak ada penjelasan mengenai upaya yang dapat dilakukan Notaris pailit terhadap putusan yang tidak bersifat final dan tidak berkekuatan hukum, sedangkan penelitian tersebut mencoba mengkaji mengenai akibat hukum dan kedudukan hukum terhadap Notaris pailit berdasarkan Putusan Nomor 20/PDT.SUS-PKPU/2020/PN NIAGA SBY.

4. Nilna Muna Yuliandari dan Yu Un Oppusunggu, Artikel ilmiah, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2021 dengan judul “Upaya Hukum Notaris yang diberhentikan dengan Tidak Hormat ditinjau dari Peradilan Tata Usaha Negara”.

Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh proses pemeriksaan yang tidak memberikan kesempatan kepada Notaris untuk melakukan pembelaan, sedangkan pembelaan dalam tahap pemeriksaan merupakan hak setiap Notaris. Notaris sebagai pihak yang dirugikan dapat melakukan upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atas dikeluarkannya surat keputusan tersebut dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan atau diketahui. Upaya tersebut dilakukan untuk melakukan pembatalan surat keputusan pemberhentian karena pihak penyelenggara pemerintah tidak menjalankan jabatannya sesuai Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Notaris yang diberhentikan secara tidak hormat tidak bisa menjalankan jabatannya secara permanen, sedangkan Notaris yang diberhentikan sementara bisa menjalankan tugas dan jabatannya kembali.

Artikel ilmiah tersebut mengangkat rumusan masalah mengenai langkah hukum yang dapat ditempuh oleh Notaris yang merasa dirugikan atas putusan pemberhentian dengan

tidak hormat oleh Majelis Pengawas Notaris yang sudah disahkan oleh Menkumham. Upaya hukum Notaris melalui PTUN adalah langkah yang harus ditempuh oleh Notaris apabila merasa dirugikan atas pemberhentian secara tidak hormat. Putusan Majelis Hakim PTUN yang menyatakan surat keputusan pemberhentian dengan tidak hormat tersebut batal demi hukum, secara tidak langsung mengembalikan Notaris sesuai jabatan jabatannya serta mengembalikan harkat dan martabat Notaris kepada keadaan semula.

Perbedaan fokus kajian antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian tersebut, yakni Penulis mencoba mengkaji lebih khusus ketidakpastian hukum terhadap ketentuan mengenai putusan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Notaris yang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris diatur bahwa, putusan tersebut tidak bersifat final dan tidak mengikat. Namun, tidak ada penjelasan mengenai upaya yang dapat dilakukan Notaris pailit terhadap putusan yang tidak bersifat final dan tidak berkekuatan hukum, sedangkan penelitian ini mengkaji mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan seorang Notaris yang diputus pailit ke PTUN dengan objek gugatan TUN berupa

surat keputusan pemberhentian dengan tidak hormat yang dibuat oleh Menkumham.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah penelitian normatif, yaitu penelitian dengan objek kajian berupa ketentuan pada peraturan perundang-undangan terhadap suatu peristiwa hukum.<sup>22</sup> Hasil yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah untuk menemukan kebenaran koherensi<sup>23</sup> dengan menganalisis hukum positif yang digunakan sebagai sumber hukum dalam penelitian ini.

Objek kajian pada penelitian ini adalah ketentuan hukum sebagai instrumen pokok yang berperan dalam melindungi hak Notaris terhadap penjatuhan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan tipe penelitian yang dipilih Penulis maka pendekatan penelitian yang digunakan oleh Penulis, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang digunakan dalam mempelajari segala peraturan perundang-undangan<sup>24</sup> yang berkaitan dengan

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.17

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm.133.

permasalahan dalam sebuah penelitian. Selain itu, pendekatan perundang-undangan berupaya dalam mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan ini juga berupaya menelaah peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau memberikan peluang terjadinya praktik penyimpangan, sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian masalah dalam penelitian hukum yang ditinjau dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya atau dapat dilihat melalui nilai-nilai yang berada dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep yang digunakan.<sup>25</sup> Peneliti berupaya mencari makna kepailitan dalam UUJN dengan membangun konsep untuk menjadi acuan dalam penelitian ini.<sup>26</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam membangun konsep maka harus dicari pandangan-pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum.<sup>27</sup> Dalam hal ini, Penulis berupaya mengetahui pandangan-pandangan sarjana yang dilakukan melalui metode wawancara. Dalam wawancara Penulis menyusun beberapa pertanyaan atau mengemukakan isu hukum secara tertulis, sehingga pihak yang diwawancara dapat memberikan pendapatnya secara tertulis yang

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm.147.

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 177.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 178.

membuat data atau hasil wawancara menjadi bagian dari bahan hukum sekunder.<sup>28</sup>

### **3. Jenis Bahan Hukum**

Adapun bahan hukum yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian normatif ini dibagi kedalam dua jenis bahan hukum, adalah:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang otoritatif, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.<sup>29</sup>

Bahan hukum primer yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini, antara lain:

1. *Burgerlijk Wetboek*;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 206.

<sup>29</sup> I Ketut Suardita, 2017, *Pengenalan Bahan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm.2.

5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021i tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
10. *Wet Op het Notarisambt.*

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang substansinya berisi mengenai penjelasan terhadap bahan hukum primer di antaranya buku, artikel hukum, serta jurnal hukum yang memiliki relevansi dengan topik yang dibahas dalam penelitian Penulis.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode penelitian kepustakaan (*literature research*). Metode ini merupakan pengumpulan data berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku, serta hasil penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan (bahan primer dan bahan sekunder). Langkah-langkah yang Penulis tempuh dalam mengumpulkan bahan hukum untuk menunjang penelitian ini adalah:

- 1) Melakukan identifikasi terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam hal ini, bahan hukum diperoleh melalui perpustakaan serta berbagai tulisan hukum yang berasal dari media elektronik yang tervalidasi.
- 2) Melakukan inventarisasi terhadap bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dan berkaitan dengan kepastian serta jabatan Notaris.
- 3) Mengutip teori yang berasal dari bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini dan sebelumnya, telah di inventarisasi.
- 4) Melakukan analisis terhadap bahan hukum yang telah di inventarisasi agar dapat diperoleh jawaban terhadap permasalahan pada penelitian ini.

Dalam melengkapi bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, pada penelitian ini Penulis juga akan melakukan wawancara



dengan Majelis Pengawas Notaris serta dosen Hukum Tata Negara berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.

## **5. Analisis Bahan Hukum**

Pada penelitian normatif yang diteliti, Penulis melakukan analisis terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan. Setelah itu bahan-bahan tersebut dianalisis dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jabatan Notaris serta kepailitan dan mengaitkan dengan teori-teori atau pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

Analisis hukum ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan pandangan yang komprehensif tentang isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Melalui analisis hukum ini Penulis berupaya menganalisis bahan hukum yang ada, kemudian dirangkai dengan sistematis sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan dan preskripsi.

## BAB II

### PEMBERHENTIAN NOTARIS ATAS DASAR KEPAILITAN

#### A. Notaris Sebagai Pejabat Umum

##### 1. Pengertian Notaris

Notaris berasal dari kata *Nota Literaria*, yaitu *lettermerk* atau karakter yang menuliskan atau menggambarkan suatu perkataan penuh narasumber.<sup>30</sup> *Lettermerk* atau karakter artinya, tanda yang digunakan dalam penulisan cepat (*private notary*).<sup>31</sup> Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), diatur bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Definisi ini mengarah pada tugas serta wewenang yang dimiliki oleh Notaris, di mana Notaris bertugas sebagai pejabat umum dan berwenang dalam pembuatan akta autentik serta memiliki wewenang

---

<sup>30</sup> Andreas Albertus Andi Prajitno, 2010, *Pengetahuan Praktis tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Putra Media Nusantara, Surabaya, hlm. 9.

<sup>31</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hlm. 41.

lain yang telah diatur dalam undang-undang<sup>32</sup> sehingga Notaris merupakan jabatan publik yang memiliki karakteristik, yaitu:<sup>33</sup>

- a. Sebagai jabatan;
- b. Notaris memiliki kewenangan tertentu;
- c. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah;
- d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya; dan
- e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat.

## 2. Kewenangan Notaris

Notaris memiliki kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu:<sup>34</sup>

- a. Membuat akta autentik yang diharuskan oleh undang-undang serta menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menjamin akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta;
- b. Mengesahkan tanda tangan serta kepastian tanggal surat di bawah tangan, membukukan, mendaftarkannya dalam buku khusus, serta membuat kopi atau salinan dari asli surat di bawah tangan;
- c. Mengesahkan kesesuaian fotokopi dengan asli surat di bawah tangan;
- d. Melakukan penyuluhan hukum mengenai pembuatan akta;
- e. Membuat akta pertanahan;

---

<sup>32</sup> Shidqi Noer salsa, 2020, *Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia dan Belanda*, Kencana, Jakarta, hlm. 11.

<sup>33</sup> Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm. 15 et seq.

<sup>34</sup> Habib Adjie, 2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Cet.2*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 2 et seqq.

- f. Membuat akta risalah lelang;
- g. Mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*); dan
- h. Membuat akta ikrar wakaf dan hipotek pesawat terbang.

### **3. Hubungan Hukum Notaris dengan Para Pihak atau Para Penghadap**

Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta autentik yang didasarkan atas keinginan atau kemauan para penghadap. Notaris wajib menjamin akta yang dibuatnya telah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna melindungi kepentingan yang bersangkutan. Hubungan hukum yang terjadi antara Notaris dengan para penghadap bukan merupakan hubungan kontraktual.

Dalam praktik, tindakan Notaris selaku pejabat umum didasarkan atas kewenangan atau dalam ruang lingkup sebagai Notaris yang diatur pada UUJN. Para penghadap yang datang menemui Notaris didasarkan atas kesadaran atau kemauan sendiri untuk membuat akta. Pembuatan akta tersebut merupakan isi dari keinginan yang dimiliki oleh para penghadap yang disampaikan di hadapan Notaris. Sepanjang Notaris mengikuti prosedur yang ada pada peraturan perundang-undangan dengan teliti dan tidak membuka celah untuk melanggar norma hukum yang ada, guna kepentingan pembuatan akta maka Notaris tidak akan mungkin atau tidak dapat

dituntut akibat perbuatan melawan hukum. Notaris dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam rangka pelaksanaan jabatannya karena:<sup>35</sup>

- a. Notaris tersebut tidak memiliki kewenangan dalam membuat akta tersebut. Maksudnya adalah ada beberapa akta yang sebenarnya, menjadi kewenangan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
- b. Notaris tersebut tidak mampu dalam membuat akta yang diinginkan oleh para penghadap; dan
- c. Akta Notaris memiliki kecacatan dalam bentuknya.

Tidak adanya hubungan kontraktual antara Notaris dengan para penghadap, membuat hubungan hukum yang dimiliki oleh keduanya tidak masuk dalam perjanjian yang tunduk pada pengaturan tentang kuasa. Notaris melakukan kesepakatan untuk melakukan tugas-tugas tertentu atau mewakili orang lain tanpa kuasa sehingga hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti kerugian ketika Notaris tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Tuntutan berupa ganti kerugian akibat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian di bawah tangan atau batal demi hukum, dikarenakan:<sup>36</sup>

- a. Hubungan hukum yang khas antara Notaris dan para penghadap dengan bentuk perbuatan melawan hukum;
- b. Ketidacermatan, ketidaktelitian dan ketidaktepatan dalam:
  - 1) Teknik administratif membuat akta berdasarkan UUJN

---

<sup>35</sup> Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm. 19.

<sup>36</sup> Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm. 20.

- 2) Penerapan berbagai norma hukum yang tercantum dalam akta para penghadap, yang tidak didasarkan oleh kemampuan terhadap bidang Kenotariatan serta keahlian dibidang hukum.

Karakter yang dimiliki oleh hubungan hukum antara Notaris dengan para penghadap adalah tidak perlunya dibuat suatu perjanjian secara lisan dan tertulis dengan tujuan pemberian kuasa dalam membuat akta yang dikehendaki oleh para penghadap atau tugas-tugas tertentu.

#### **4. Syarat Pengangkatan Notaris**

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris berdasarkan Pasal 3 UUJN, yaitu:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua Kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua Kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

#### **5. Pejabat Umum**

Salah satu fungsi negara adalah memberikan pelayanan umum kepada rakyat, bentuk pelayanan umum ini salah satunya adalah

menjamin masyarakat dalam mendapatkan tanda bukti atau dokumen hukum dalam bidang hukum perdata<sup>37</sup> sehingga hadir Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah melalui pemberian wewenang atributif dari negara pada lingkup tugas khusus yang bersifat permanen serta berkesinambungan dalam rangka menjalankan fungsi memberikan layanan umum pada seluruh masyarakat.<sup>38</sup> Kewenangan atributif berarti kewenangan tersebut diberikan secara langsung oleh negara berdasarkan undang-undang yang penyelenggaraan pelayanannya bersifat mandiri, tidak memihak pada siapapun dan tidak bergantung dengan siapapun.<sup>39</sup>

Notaris dalam menjalankan kekuasaan negara berkedudukan sebagai Jabatan (bukan profesi) sehingga dalam menjalankan jabatannya, Notaris menggunakan lambang negara, yaitu Burung Garuda.<sup>40</sup> Oleh sebab itu, otentisitas yang ada pada akta Notaris tidak pada kertasnya melainkan dibuatnya akta tersebut di hadapan Notaris selaku pejabat umum sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya sehingga akta tersebut bersifat autentik.<sup>41</sup>

## **6. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)**

---

<sup>37</sup> Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm. 41 et seq.

<sup>38</sup> H. Bachrudin, 2021, *Hukum Kenotariatan Perlindungan Hukum dan Jaminan Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara*, Thema Publishing, Yogyakarta, hlm. 28 et seqq.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Habib Adjie, *Loc.Cit.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib menjadikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AUPB) sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang Notaris. AUPB terdiri atas beberapa asas sebagai berikut:<sup>42</sup>

a. Asas Persamaan

Tujuan dari asas persamaan adalah Notaris dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat tidak membedakan berdasarkan kondisi sosial-ekonomi serta alasan lainnya, sebagaimana diatur pada Pasal 37 UUJN mengatur bahwa, seorang Notaris wajib memberikan jasanya secara cuma-cuma kepada masyarakat yang terkendala dari segi ekonomi.

b. Asas Kepercayaan

Seorang Notaris dituntut untuk dapat dipercaya ketika sedang menjalankan tugas jabatannya. Salah satu bentuk kepercayaan tersebut adalah Notaris wajib untuk merahasiakan segala hal mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan mengenai pembuatan akta tersebut sesuai dengan sumpah/janji jabatan yang telah dilakukan Notaris.

c. Asas Kepastian Hukum

Maksud dari asas ini adalah ketika para pihak membuat akta di hadapan atau oleh Notaris, Notaris tersebut wajib memberikan kepastian bahwa, akta tersebut telah sesuai dengan aturan

---

<sup>42</sup> Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm. 34 *et seqq.*



hukum yang berlaku agar di kemudian hari tidak terjadi permasalahan yang sampai pada pembatalan akta.

d. Asas Kecermatan

Asas kecermatan menuntut agar Notaris mampu menerapkan Pasal 16 ayat (1) huruf a, yakni Notaris wajib bertindak seksama dalam menjalankan tugas jabatannya, seperti meneliti segala bukti yang ada serta pernyataan para pihak sebagai dasar dalam pembuatan akta.

e. Asas Pemberian Alasan

Para pihak/para penghadap mendapatkan penjelasan mengenai pertimbangan hukum serta memiliki alasan dan fakta pendukung untuk pembuatan akta oleh atau di hadapan Notaris.

f. Larangan Penyalahgunaan Wewenang

Segala kewenangan yang dimiliki oleh Notaris telah diatur dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga ketika Notaris menjalankan Tindakan di luar dari wewenangnya, para pihak yang dirugikan dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, serta bunga pada Notaris.

g. Larangan Bertindak Sewenang-wenang

Asas Sebelum pembuatan akta, Notaris wajib memperhatikan segala bentuk dokumen pendukung dengan teliti. Dalam hal ini, Notaris memiliki kewajiban untuk memutuskan dapat atau

tidaknya suatu tindakan dibuatkan akta dengan didasarkan oleh pertimbangan hukum.

h. Proporsionalitas

Notaris dalam pembuatan akta wajib menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak agar kepentingan yang dimiliki oleh para pihak terjaga secara proporsional.

i. Asas Profesionalitas

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus memberikan pelayanan publik sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam UUNJN serta mematuhi Kode Etik Notaris.

## **B. Kepailitan yang Menimpa Notaris**

### **1. Pengertian Kepailitan**

Kepailitan secara etimologi berasal dari kata pailit. Istilah pailit berasal dari Perancis, yaitu *failliet* yang berarti pemogokan atau stagnasi pembayaran, sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) pailit diartikan bangkrut. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UUK dan PKPU, diatur bahwa:

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam UUK dan PKPU.”

Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pailit merupakan kondisi ketika seorang debitor telah menghentikan pembayaran utang-utangnya. Suatu keadaan yang menghendaki campur tangan Majelis

Hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para kreditornya.<sup>43</sup>

Berdasarkan Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, dijelaskan bahwa:

“Pailit atau bangkrut adalah seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan *bankrupt* dan yang aktivitya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya.”<sup>44</sup>

## 2. Syarat-Syarat Kepailitan

Berdasarkan Pasal 2 UUK dan PKPU diatur bahwa, syarat syarat seorang debitor dapat diputus pailit, yaitu:

- 1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.
- 3) Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- 4) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
- 5) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Selain itu, Pasal 8 ayat (4) UUK dan PKPU menjelaskan bahwa:

” Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”.

---

<sup>43</sup> Victor Situmorang dan Soekarso, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rienaka Cipta, Jakarta, hlm. 18.

<sup>44</sup> A. Abdurrachman, 1991. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 89.

### 3. Utang Debitor Pailit

Pengertian utang terdapat pada Pasal 1 Angka 6 UUK dan PKPU yang mengatur bahwa:

“Utang merupakan kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.”

Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, utang merupakan perikatan yang menjadi prestasi atau kewajiban terhadap harta kekayaan yang wajib dipenuhi oleh debitor sehingga ketika debitor tidak memenuhi prestasinya, kreditor berhak menuntut pemenuhan prestasi tersebut dari harta debitor<sup>45</sup> sehingga segala bentuk prestasi yang berbentuk uang dan belum dibayarkan (wanprestasi) oleh seorang debitor dapat dijadikan salah satu dasar dalam permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan. Permohonan pernyataan pailit ini dapat diajukan ketika utang yang dimiliki debitor telah jatuh tempo, hal ini melahirkan hak bagi kreditor untuk menuntut debitor dalam pemenuhan prestasinya. Utang tersebut hanya dapat lahir melalui perikatan

---

<sup>45</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 11.

sempurna sehingga utang yang hadir melalui perikatan alamiah tidak dapat dijadikan dasar untuk permohonan pernyataan pailit.<sup>46</sup>

Sumber utang yang dihasilkan oleh debitor dapat berasal dari mana saja diantaranya:<sup>47</sup>

- a. Kredit dari bank, kredit yang berasal dari perusahaan selain bank, perjanjian pinjam meminjam dan utang yang berasal dari perjanjian kredit dengan orang perorangan;
- b. Surat-surat utang jangka panjang contohnya, obligasi;
- c. Surat-surat utang jangka menengah; dan
- d. Surat-surat utang jangka pendek, seperti *commercial paper*.

#### **4. Akibat-Akibat Kepailitan**

Ada beberapa akibat lain berkenaan dengan harta kekayaan dan kehidupan debitor dengan adanya putusan pailit, di antaranya:

- a. debitor kehilangan kewenangannya untuk mengurus dan melakukan perbuatan hukum terhadap harta kekayaannya;<sup>48</sup>
- b. Sejak putusan pailit, harta kekayaan milik debitor berubah statusnya menjadi harta pailit. Terhadap harta pailit tersebut berlaku sita umum dan sedangkan harta kekayaan debitor yang tidak dapat masuk dalam harta pailit diatur dalam Pasal 22 UUK dan PKPU;<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11 *et seq.*

<sup>47</sup> Sutan Remy Sjahdeni, 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Prenamedia Group, Jakarta, hlm.12.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 293

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 283.

- c. Kepailitan suami atau istri mengakibatkan juga pailitnya sang istri atau suami kawin dalam persatuan harta kekayaan. Pasal 23 UUK dan PKPU mengatur bahwa, debitor pailit yang pada saat dinyatakan pailit telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan tidak ada pemisahan harta mengakibatkan seluruh harta istri atau suami yang termasuk dalam persatuan harta perkawinan akan masuk dalam *boedel* pailit;<sup>50</sup>
- d. Pasal 25 UUK dan PKPU mengatur bahwa, seluruh perikatan debitor yang lahir setelah adanya putusan pailit tidak dapat dibayar dengan harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit;<sup>51</sup>
- e. Selaras dengan ketentuan yang ada pada Pasal 31 ayat (1) UUK dan PKPU mengatur, putusan pernyataan pailit berdampak bahwa segala penetapan yang berkenaan dengan pelaksanaan putusan pengadilan terhadap bagian dari harta kekayaan debitor sebelum kepailitan, wajib dihentikan dan tidak ada putusan yang dapat dilaksanakan termasuk menyandera debitor;<sup>52</sup>
- f. Berdasarkan Pasal 31 ayat (2) UUK dan PKPU, segala bentuk penyitaan yang terjadi sebelum adanya putusan pailit menjadi hapus setelah adanya putusan pailit, bahkan jika perlukan Hakim Pengawas wajib meminta pencoretan;

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 291

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 296

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 297

- g. Debitor yang sedang dalam masa penahanan (penahanan yang dimaksud adalah *gijzeling*) wajib dilepaskan seketika setelah adanya putusan pailit sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) UUK dan PKPU;
- h. Pasal 39 ayat (1) UUK dan PKPU mengatur bahwa, pekerja yang bekerja pada debitor pailit dapat memutuskan hubungan kerja dan sebaliknya kurator juga dapat memberhentikan pekerja tersebut;<sup>53</sup>
- i. Segala perbuatan hukum debitor pailit yang dianggap membawa kerugian bagi kreditor yang dilakukan sebelum putusan pailit diucapkan, dapat dibatalkan oleh lembaga *Actio Pauliana*;<sup>54</sup>
- j. Perjanjian pemindahtanganan terhadap hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotek, atau jaminan fidusia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu, tidak dapat dilaksanakan setelah adanya putusan pailit sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 UUK dan PKPU;<sup>55</sup>
- k. Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) UUK dan PKPU mengatur bahwa, jika debitor melakukan perjanjian sewa sebelum putusan pailit maka kurator termasuk pihak yang menyewakan, dapat memberhentikan perjanjian sewa tersebut setelah adanya putusan pailit dari Pengadilan Niaga;<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> Syamsudin M. Sinaga, 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, hlm.117.

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 298

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 299

- l. Hak-hak tertentu debitor pailit tidak semuanya hapus karena kepailitan. Hak-hak debitor yang berubah hanya sebatas yang diatur oleh peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan maupun di luar kepailitan serta yang tidak dengan tegas diubah oleh peraturan perundang-undangan.<sup>57</sup> Debitor tidak kehilangan hak keperdataannya dan masih cakap untuk melaksanakan haknya selaku warga negara di bidang hukum publik, seperti menjadi pejabat publik; dan
- m. Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) UUK dan PKPU diatur bahwa, mengenai kepentingan harta pailit, seluruh perbuatan hukum debitor pailit yang dianggap merugikan kepentingan kreditor yang dilakukan sebelum dibacakannya putusan pailit dapat dimintakan pembatalan oleh kreditor pada pengadilan.

#### **5. Kepailitan Sebagai Akibat Hubungan Hukum yang Bersifat Pribadi**

UUK dan PKPU tidak memberikan perbedaan dalam mengatur kepailitan yang menimpa badan hukum dan kepailitan yang menimpa perorangan. Akibat hukum yang menimpa badan hukum dan perorangan memiliki hakikat yang sama. Dalam hal debitor pailit merupakan perorangan maka harta pribadi yang menjadi sumber pelunasan utang yang dimilikinya. Pasal 23 ayat (1) diatur bahwa, "Debitor pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22

---

<sup>57</sup> Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm.78.



meliputi istri atau suami dari debitor pailit yang menikah dalam persatuan harta.”

Selanjutnya Pasal 64 ayat (1) UUK dan PKPU mengatur bahwa, debitor yang telah menikah dan melakukan persatuan harta maka pelunasan utang berasal dari harta bersama. Sepanjang tidak dilakukannya pemisahan harta atau perjanjian perkawinan akan mengakibatkan kepailitan pada debitor perorangan menimpa pasangannya artinya, pelunasan utang menjadi tanggung jawab atau melekat pada suami dan istri.<sup>58</sup>

Kepailitan yang menimpa debitor perorangan dibagi menjadi dua, yakni akibat hukum pada harta pailit debitor yang melakukan persatuan harta perkawinan serta debitor yang melakukan pemisahan harta perkawinan sehingga ketika kepailitan menimpa seorang debitor yang melakukan penyatuan harta kawin akibat putusan pailit tersebut akan berimplikasi terhadap pasangan serta harta perkawinannya.<sup>59</sup>

## **6. Upaya Debitor Terhindar dari Likuidasi Terhadap Harta Kekayaannya**

Terdapat dua cara yang dapat dilakukan oleh debitor guna mencegah ancaman likuidasi terhadap harta kekayaannya. UUK dan

---

<sup>58</sup> Retnaningsih, Sonyendah, “Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Pailit Individu Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia”, Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper, Vol. 3, Nomor 1 Januari-Juni 2017, hlm. 11.

<sup>59</sup> Adriyanti, et.al., “Akibat hukum kepailitan Terhadap Individu yang Memiliki Hubungan Kekeluargaan Dalam Putusan No.74/pailit/2010/pn.niaga.jkt.pst.jo Putusan No. 156 k/pdt.sus.2011”, Jurnal Notarius, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 14, Nomor 1 2021, hlm. 174.

PKPU mengatur dua cara yang dapat ditempuh oleh debitor di antaranya:<sup>60</sup>

**a. Mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut PKPU) merupakan kesempatan yang didapatkan oleh debitor untuk melaksanakan restrukturisasi terhadap utang-utangnya. PKPU dapat diajukan sebelum dan sesudah permohonan pernyataan pailit sedang dilakukan pemeriksaan. PKPU membuat debitor tetap dapat melakukan pengurusan terhadap harta kekayaannya dengan syarat harus disetujui oleh pengurus. Berdasarkan Pasal 222 ayat (1) UUK dan PKPU, diatur bahwa, PKPU dapat diajukan oleh debitor maupun kreditor. Namun, tidak semua debitor dapat mengajukan permohonan PKPU karena berdasarkan Pasal 8B Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diatur bahwa :

“Otoritas Jasa Keuangan merupakan satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan/atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap debitor yang merupakan Bank, perusahaan efek, bursa efek, penyelenggara pasar alternatif, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, penyelenggara dana perlindungan pemodal, lembaga pendanaan efek, lembaga penilaian harga efek, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah, Dana Pensiun, lembaga penjamin, lembaga Pembiayaan, lembaga keuangan mikro, penyelenggara sistem elektronik

---

<sup>60</sup> Sutan Remi, *Op.Cit.*, hlm. 411 et seqq.

yang memfasilitasi penghimpunan dana masyarakat melalui penawaran Efek, Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, atau LJK Lainnya yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sepanjang pembubaran dan/atau kepailitannya tidak diatur berbeda dengan Undang-Undang lainnya.”

Selain itu, pada Pasal 35C Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diatur bahwa:

“Bank Indonesia merupakan satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan/atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dari debitur yang merupakan penyedia jasa pembayaran dan penyelenggara infrastruktur Sistem Pembayaran, penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah, perusahaan pialang Pasar Uang, penyedia sarana perdagangan, sarana kliring untuk transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar over-the-counter, atau lembaga lainnya yang diberikan izin dan/atau penetapan oleh Bank Indonesia sepanjang pembubaran dan/atau kepailitannya tidak diatur berbeda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Berdasarkan Pasal 229 ayat (3) UUK dan PKPU menjelaskan bahwa, Ketika PKPU diajukan pada saat proses pemeriksaan permohonan pailit maka proses pemeriksaan tersebut harus ditunda terlebih dahulu dan diberikan putusan terhadap permohonan PKPU.

#### **b. Pengajuan Permohonan Perdamaian**

Perdamaian merupakan upaya yang dilakukan oleh debitur guna terhindar dari likuidasi terhadap harta kekayaan debitur. Perdamaian dibagi menjadi dua, yaitu perdamaian dalam kepailitan dan perdamaian dalam PKPU. Perdamaian dalam kepailitan adalah

proses penyelesaian utang-utang debitor melalui pemberesan harta pailit, upaya ini dilakukan setelah debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, sedangkan perdamaian dalam PKPU menekankan pada rencana penawaran atau restrukturisasi pembayaran utang. Jika perdamaian dalam PKPU diterima maka akan terjadi homologasi sesuai yang tercantum pada Pasal 285 ayat (1) UUK dan PKPU, tetapi jika perdamaian dalam PKPU tersebut ditolak maka debitor akan secara langsung berada dalam keadaan pailit sebagaimana yang tercantum pada Pasal 285 ayat (3) UUK dan PKPU.

Melalui penolakan tersebut, debitor tidak dapat lagi mengajukan rencana perdamaian untuk yang kedua kalinya karena rencana perdamaian sebelumnya, telah ditolak dan akibatnya kurator dapat langsung melaksanakan pemberesan harta kekayaan. Perdamaian menimbulkan beberapa akibat-akibat hukum di antaranya:<sup>61</sup>

- a. Setelah perdamaian maka kepailitan akan berakhir;
- b. Penerimaan permohonan perdamaian mengikat seluruh kreditur konkuren;
- c. Perdamaian tidak dapat diajukan dua kali;
- d. Alas hak bagi garantor;
- e. Hak-hak kreditor tetap berlaku terhadap garantor dan rekan debitor;
- f. Hak-hak debitor tetap berlaku terhadap benda-benda pihak ketiga;
- g. Penangguhan eksekusi jaminan terhadap utang berakhir;
- h. Actio paulina berakhir; dan
- i. Debitor dapat melakukan rehabilitasi.

---

<sup>61</sup> Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 111 *et seqq.*

## 7. Rehabilitasi dalam Kepailitan

Rehabilitasi pada kepailitan merupakan sebuah penghapusan dosa bagi debitor yang diputus pailit. Dalam hal ini, debitor yang telah melewati fase tersebut akan, seperti tidak pernah mengalami kepailitan.<sup>62</sup> Rehabilitasi dalam kepailitan merupakan manifestasi dari prinsip umum kepailitan, yakni *debt forgiveness*. Prinsip ini sebagai pranata hukum yang bersifat represif yang menyiratkan kepailitan bukan merupakan lembaga pencemaran nama baik, tetapi sebagai wadah untuk meringankan beban debitor.<sup>63</sup> Pengajuan rehabilitasi hanya dapat dimohonkan oleh debitor atau ahli warisnya, permohonan rehabilitasi diajukan pada Pengadilan Niaga yang semula memeriksa kepailitan yang bersangkutan, tetapi tidak semua kasus kepailitan bisa dilakukan rehabilitasi. Fase rehabilitasi hanya dapat diajukan oleh putusan kepailitan ketika diakhiri dengan perdamaian, pelunasan utang dan dijatuhkan kepailitan atas harta benda debitor.<sup>64</sup> Berdasarkan Pasal 217 UUK dan PKPU, permohonan rehabilitasi wajib diumumkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar yang telah ditunjuk oleh pengadilan.

---

<sup>62</sup> Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 82.

<sup>63</sup> Ardhita Pramudya, 2017, "Penormaan Prinsip Debt Forgiveness Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 di Indonesia", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 34.

<sup>64</sup> *Ibid.*

### C. Analisis Mengenai Pemberhentian Notaris atas Dasar Kepailitan

Tinjauan pustaka yang telah Penulis susun dan uraikan di atas ditambah dengan wawancara yang telah dilakukan Penulis, menjadi landasan dalam melakukan analisis terhadap rumusan masalah pertama, yaitu mengenai dapat atau tidaknya seorang Notaris pailit diberhentikan dari jabatannya dengan tidak hormat akibat hubungan hukum yang bersifat pribadi. Untuk dapat menjawab rumusan masalah pertama dalam penelitian ini terlebih dahulu diuraikan mengenai pemisahan antara tindakan Notaris sebagai pejabat umum dan sebagai orang pribadi (*naturlijk persoon*), kecakapan Notaris pailit dalam melaksanakan kewenangan jabatan pada kondisi pailit serta objek kepailitan Notaris serta harkat dan martabat Notaris yang diputus pailit.

Notaris selaku pejabat umum telah dijabarkan secara definitif pada tinjauan pustaka, dalam pelaksanaan kewenangan sebagai pejabat umum, Notaris tentu akan dilihat dari dua sisi yakni sebagai orang pribadi (*naturlijk persoon*) yang memiliki hak atau kebebasan untuk melakukan perikatan dengan siapapun dan Notaris yang bertindak sebagai pejabat umum dengan hak dan kewajibannya yang

telah diatur oleh peraturan perundang-undangan dan tidak dapat melewati batasan yang telah diatur.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Dyah Putri Purnamasari, *Op.Cit.*, hlm. 59.

## 1. Pemisahan Terhadap Tindakan Jabatan dan Tindakan Pribadi

Jabatan merupakan bagian yang di dalamnya memiliki berbagai fungsi yang menjadi gambaran untuk mencapai tujuan dan kepentingan dari suatu negara. Jabatan merupakan personifikasi artinya, tidak dapat bekerja sendiri sehingga ada orang yang menjalankan jabatan tersebut. Jabatan ini dijalankan oleh seseorang yang hadir dan bertindak sebagai pribadi (*persoon*) atau subjek hukum yang memiliki kewajiban dan wewenang dalam melakukan perbuatan hukum sehingga harus ada pemisahan yang bersifat mutlak antara pribadi sebagai pemangku jabatan dan selaku manusia sebagai *prive*.<sup>66</sup>

Pada kenyataannya dalam suatu pergaulan hukum, pemerintah tampil dengan dua kepala, sebagai wakil dari jabatan yang tunduk pada hukum publik dan sebagai wakil dari badan hukum yang tunduk pada hukum perdata.<sup>67</sup> Sama halnya dengan seorang pejabat umum, khususnya Notaris ketika hendak menjalankan kewenangan dilakukan pemisahan antara tindakannya selaku pejabat umum dengan tindakannya selaku orang pribadi (*naturlijk persoon*) sehingga ketika pejabat umum terlibat dalam lalu lintas keperdataan, pejabat umum

---

<sup>66</sup> Logemann, J.H.A., 1948, *Over de Theorie van een Stelling Staatsrecht*, Universite Pers, Leiden. Terjemahan Makkatutu dan J.C. Pangkerego, *Tentang Teori suatu hukum tata negara positif*, Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, h. 1170-120

<sup>67</sup> Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara, Cet.15*, PT Rajagarfindo Persada, Depok, hlm. 89.

tersebut akan dilekati dengan kecakapan hukum serta pengikatan diri dalam hukum privat.

Teori yang dikemukakan oleh Logemann mengenai adanya pemisahan yang bersifat mutlak antara pribadi dari pemangku jabatan sebagai pejabat dan manusia sebagai prive. Pemisahan yang bersifat mutlak ini direpresentasikan melalui setiap perbuatan atau tindakan lain yang dilakukan pejabat umum, pemisahan yang dimaksud ialah pemisahan antara kapan seorang pejabat umum bertindak dalam rangka jabatan dan kapan seorang pejabat umum bertindak sebagai orang pribadi (*naturlijk persoon*).

Notaris dianggap bertindak selaku pejabat umum ketika Notaris tersebut melaksanakan kewajiban dan kewenangan yang dimilikinya, sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan jabatan Notaris (tidak dapat lebih atau kurang dari yang diatur).<sup>68</sup> Pada dasarnya, kita perlu memaknai UUJN sebagai ketentuan yang berperan dalam mengatur tindakan jabatan Notaris, bukan tindakan pribadi sehingga ketika Notaris bertindak di luar dari pelaksanaan jabatan yang tidak diatur pada peraturan perundang-undangan, Notaris tersebut dianggap bertindak sebagai pribadi, bukan sebagai pejabat umum.<sup>69</sup> Hal tersebut dikarenakan Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan yang dibatasi oleh peraturan

---

<sup>68</sup> Naswar, Wawancara, Akademisi, Makassar, 6 Mei 2023.

<sup>69</sup> Sukwanto Tandi, Wawancara, Notaris dan Pengurus Wilayah Sulawesi Selatan Ikatan Notaris Indonesia, Gowa, 27 April 2023



perundang-undangan<sup>70</sup> untuk menjalankan urusan pemerintahan, yaitu pembuatan akta autentik dan kewenangan lainnya yang diatur.

Tindakan yang dilakukan Notaris selaku pejabat umum yang menjalankan urusan pemerintahan tidak dapat semena-mena sebab tindakan tersebut terikat pada asas legalitas. Asas legalitas menjadi prinsip utama dalam menjalankan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah. Asas ini merupakan prinsip dari negara hukum yang dirumuskan sebagai prinsip keabsahan pemerintahan.<sup>71</sup> H.D. Stout mengutip pendapat dari Verhey bahwa, prinsip keabsahan pemerintahan dibagi menjadi tiga aspek. Pertama, aspek negatif (*het negative aspect*) artinya, tindakan pemerintah tidak dapat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kedua, aspek formal-positif artinya, kewenangan tertentu yang dimiliki oleh pemerintah sebatas pada apa yang diberikan oleh undang-undang. Ketiga, aspek materil-formil artinya, undang-undang harus memuat norma-norma yang mengikat tindakan pemerintah. Tiga aspek yang terkandung pada prinsip keabsahan pemerintahan mengandung makna bahwa, kewenangan (urusan pemerintahan) wajib didasarkan pada peraturan perundang-undangan (diatur dalam peraturan perundang-undangan).<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm. 121

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> H.D. Stout, 1994, *de Betekenissen van de Wet, Theoretisch-Kritische Beschouwingen over het Principe van Wetmatigheid van Bestuur*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, hlm. 29 *et seqq.*

Pemisahan antara tindakan Notaris selaku pejabat umum dengan Notaris selaku orang pribadi dalam permasalahan kepailitan harus dilakukan. Hal ini dikarenakan Notaris merupakan sebuah jabatan dan tidak dapat bertindak sebagai debitor, kecuali sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*). Berdasarkan Pasal 8B dan Pasal 35C Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyebutkan bahwa,, debitor pailit juga meliputi, bank, perusahaan efek, bursa efek, penyelenggaraan pasar alternatif, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, penyelenggaraan dana perlindungan pemodal, lembaga pendanaan efek, lembaga penilaian harga efek, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah, dana pensiun, lembaga penjamin, lembaga pembiayaan, lembaga keuangan mikro, penyelenggara sistem elektornik yang memfasilitasi penghimpunan dana masyarakat melalui penawaran efek, Penyelenggara Pelayanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, atau LJK lainnya yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, penyedia jasa pembayaran dan penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran, penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah, perusahaan pialang pasar uang, penyedia sarana perdagangan, sarana kliring untuk transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar

*over-the-counter*, atau lembaga lainnya yang diberikan izin dan/atau penetapan oleh bank indonesia.

Selanjutnya, jika merujuk ketentuan yang ada pada US Bankruptcy Code diatur bahwa, yang dapat menjadi debitor pailit adalah orang perorangan (*individuals*), perusahaan debitor (*corporations*), dan persekutuan (*partnership*). Baik dalam UUK dan PKPU dengan US Bankruptcy Code tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai kepailitan terhadap jabatan.

Menurut Habib Adjie, Jika dilakukan penafsiran secara gramatikal terkait ketentuan yang ada pada UUJN mengenai Notaris pailit yakni Pasal 12 huruf a, ketentuan tersebut tidak memberikan kepastian hukum bagi Notaris karena tidak ada batasan atau definisi pailit yang dimaksudkan untuk seseorang debitor yang menjabat sebagai Notaris.<sup>73</sup> Definisi mengenai kepailitan yang ada pada UUJN bersifat kabur ditambah lagi tidak adanya penjelasan lebih lanjut pada bagian penjelasan umum UUJN. Namun, jika ditinjau berdasarkan UUK dan PKPU maka Notaris yang dinyatakan pailit hanya bertindak sebagai orang pribadi (*naturlijk persoon*) atau badan hukum (*recht person*) bukan sebagai jabatan sebab Notaris tidak masuk dalam keduanya.

Lahirnya pertentangan antara kedua peraturan ini, yakni UUJN dengan UUK dan PKPU mengenai subjek hukum dari kepailitan Notaris dan objek kepailitan Notaris, membentuk sebuah permasalahan. Jika

---

<sup>73</sup> Habib Adjie, Wawancara, Notaris dan Akademisi, Surabaya, 18 April 2023.

merujuk pada Pasal 12 huruf a UUJN akibat hukum yang ada memposisikan jabatan Notaris sebagai subjek hukum dari kepailitan, sedangkan UUK dan PKPU telah mengatur secara eksplisit mengenai debitor pailit, bahwa, jabatan bukan merupakan subjek hukum kepailitan.

Objek kepailitan berupa utang yang dihasilkan Notaris berasal dari perikatan yang dilakukannya sebab Notaris memiliki kebebasan untuk melakukan perikatan dengan siapapun. Perikatan yang dilakukan oleh Notaris terbagi menjadi dua, yakni perikatan yang berasal dari pelaksanaan jabatan (Notaris dengan para pihak atau para penghadap) dan perikatan yang berasal dari hubungan yang bersifat pribadi (di luar dari pelaksanaan jabatan). Melalui perikatan yang ada, akan membentuk peluang untuk seorang Notaris dimohonkan pailit jika tidak adanya pemenuhan kewajiban yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang. Pemenuhan kewajiban tersebut timbul melalui perjanjian atau undang-undang.

Mengenai subjek kepailitan dalam UUJN menurut Tjhin Jefri Tanwil, ketentuan yang ada pada UUJN mengenai pemberhentian Notaris dengan tidak hormat akibat putusan pailit tidak dapat dimaknai sebagai kepailitan jabatan, melainkan kepailitan yang berasal dari hubungan pribadi sehingga ketika seseorang yang memegang jabatan

berada dalam proses pailit atau diputus pailit maka pejabat tersebut akan bertindak sebagai pribadi bukan sebagai pelaksana jabatan.<sup>74</sup>

Meskipun demikian Habib Adjie berpendapat bahwa, seorang Notaris dapat dipailitkan dalam hal sebagai orang pribadi dengan utang yang berasal dari pelaksanaan jabatannya karena akta yang dibuat di hadapannya menimbulkan kerugian pada klien akibat adanya kecacatan formil atau ketika klien menyatakan akta yang dibuatnya tidak benar maka klien tersebut harus membuktikan tuduhan tersebut. Apabila terbukti maka akta tersebut akan mengalami degradasi kedudukan yang awalnya, akta autentik kini menjadi akta di bawah tangan.<sup>75</sup> Jika terjadi degradasi atau pembatalan akta maka harus dilakukan pemeriksaan kembali apakah memberikan kerugian pada klien, berdasarkan Pasal 84 UUJN jika ternyata terdapat kerugian maka klien tersebut dapat menuntut ganti kerugian kepada Notaris terhadap tindakan melawan hukum yang dilakukan dalam pelaksanaan kewenangan jabatannya.<sup>76</sup>

Hal yang sama disampaikan oleh Akhmad Budi Cahyono bahwa, ketentuan mengenai pemberhentian Notaris dengan tidak hormat akibat putusan pailit yang ada pada UUJN merupakan kepailitan yang dialami oleh Notaris karena adanya utang yang berasal dari pelaksanaan jabatan artinya, utang tersebut berasal dari pelanggaran

---

<sup>74</sup> Tjhin Jefri Tanwil, Wawancara, Notaris, Makassar, 20 April 2023.

<sup>75</sup> Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm. 22.

<sup>76</sup> *Ibid.*

pelaksanaan jabatan sehingga menimbulkan kerugian bagi klien yang membuat akta di hadapan Notaris.

Maksud dari pelanggaran yang dilakukan dalam pelaksanaan jabatan adalah ketika Notaris tersebut melakukan kelalaian dalam pembuatan akta, seperti pelanggaran terhadap syarat-syarat formil dalam pembuatan akta, perbuatan Notaris dalam proses pembuatan akta yang menambahkan klausula di luar kehendak para pihak, atau melakukan keberpihakan kepada salah satu klien sehingga Notaris tersebut memberikan akta dengan klausul yang berbeda. Hal tersebut dapat berdampak terhadap degradasi kekuatan akta tersebut, masuk dalam tindakan pidana serta dapat membuat akta tersebut batal demi hukum.<sup>77</sup>

Akibatnya, dapat membuat klien menuntut ganti kerugian kepada Notaris. Ganti kerugian ini merupakan implikasi yang diterima oleh Notaris akibat pelanggaran terhadap pelaksanaan jabatannya. Ketika Notaris tersebut selama jangka waktu pelunasan ganti kerugian tidak menunjukkan iktikad baik (usaha untuk melakukan pelunasan utang). Melalui tindakan tersebut maka Notaris dapat dimohonkan pailit, jika diputus pailit oleh Pengadilan Niaga maka dapat dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat berdasarkan usul MPP sebagai bentuk implikasi dari iktikad buruk dan perbuatan yang bertentangan

---

<sup>77</sup> Akhmad Budi Cahyono, Wawancara, Anggota Pengganti Antar Waktu MPPN Periode 2019-2022 dan Akademisi, Depok, 28 April 2023.

dengan akuntabilitas moral jabatannya karena tidak berupaya dalam memenuhi tanggung jawabnya dalam membayarkan ganti kerugian kepada klien .<sup>78</sup>

Hal tersebut didasari oleh Putusan Mahkamah Agung No. 27K/N/1999, di mana Hakim Mahkamah Agung menegaskan bahwa, utang merupakan setiap kewajiban untuk membayar sejumlah uang, tidak hanya sebatas pada perjanjian, tetapi mencakup seluruh kewajiban seorang debitor untuk membayar sejumlah uang kepada orang lain. Namun, berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta seperti kesalahan ketik atau tulis, dapat dilakukan tindakan kuratif melalui pembuatan Berita Acara Pembetulan yang dituangkan dalam bentuk dibawah tangan secara Originali atau dibuat dalam bentuk Minuta sebagaimana yang diatur pada Pasal 51 ayat (1) dan (2) UUJN.<sup>79</sup>

Jika Notaris tersebut diputus pailit berdasarkan utang yang berasal dari hubungan yang bersifat pribadi maka Notaris tersebut tidak dapat diputus pemberhentian dengan tidak hormat,<sup>80</sup> konsekuensi berupa sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya

---

<sup>78</sup> Akhmad Budi Cahyono, Wawancara, Anggota Pengganti Antar Waktu MPPN Periode 2019-2022 dan Akademisi, Depok, 28 April 2023.

<sup>79</sup> Fenny Sandra Lisa, 2019, "Sanksi Pemberhentian Sementara Notaris Pailit Yang Dinyatakan Dalam Proses Pailit", Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm. 157.

<sup>80</sup> Akhmad Budi Cahyono, Wawancara, Anggota Pengganti Antar Waktu MPPN Periode 2019-2022 dan Akademisi, Depok, 28 April 2023.

merupakan bentuk dari kesewenang-wenangan dan mencampurkan kewenangan.<sup>81</sup>

Utang yang berasal dari hubungan hukum yang bersifat pribadi artinya, Notaris yang bertindak atas nama pribadi (di luar dari jabatannya) menjadi seorang debitor dan menghasilkan utang dari perikatannya, seperti melakukan peminjaman uang di lembaga perbankan untuk keperluan tertentu dan tidak bisa melunasi pinjaman tersebut, pasangan kawin Notaris memiliki utang (tidak ada pemisahan harta perkawinan) atau Notaris tersebut memiliki usaha, di mana usaha tersebut mengalami penurunan pendapatan yang membuat usaha yang dimiliki Notaris menghasilkan utang serta perikatan lain yang dapat menimbulkan utang. Hal tersebut (Notaris menghasilkan utang dari usaha yang dimilikinya) dimungkinkan karena Pasal 17 UUJN hanya melarang Notaris melakukan rangkap jabatan sebagai:

- a. Pegawai Negeri;
- b. Pejabat Negara;
- c. Advokat; dan
- d. Pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).

Salah satu contoh kasus, yaitu kepailitan yang pernah menimpa salah satu Notaris di Indonesia yaitu, Devi Chrisnawati selaku Notaris yang berkedudukan di Surabaya. Kasus Devi Chrisnawati dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby menjelaskan bahwa, Devi Chrisnawati sebelumnya, mengajukan

---

<sup>81</sup> Naswar, Wawancara, Akademisi, Makassar, 6 Mei 2023.



Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga Surabaya, dan telah ditetapkan agenda rapat kreditor. Namun, baik Devi Chrisnawati dan kuasa hukumnya tidak hadir dalam rapat tersebut sehingga, melalui pertimbangan tersebut Devi Chrisnawati diputus pailit oleh Hakim Pengadilan Niaga Surabaya. Devi Chrisnawati diputus pailit akibat utang yang berasal dari hubungan hukum yang bersifat pribadi dan kemudian diajukan usulan pemberhentian dengan tidak hormat oleh MPW Provinsi Jawa Timur.<sup>82</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis, ditemukan bahwa, alasan pemberhentian dengan tidak hormat oleh MPW Provinsi Jawa Timur bukan hanya karena kepailitan yang dialami oleh Devi Chrisnawati, tetapi Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Sudamiran juga mengungkapkan bahwa, terdapat beberapa laporan atas tindak pidana berupa penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Devi Chrisnawati serta melakukan peminjaman uang dengan jaminan utang berupa sertifikat tanah dan memfasilitasi peminjaman uang dengan sertifikat tanah. Saat debitor berupaya mengembalikan uang kepadanya untuk diserahkan ke kreditor, uang itu tidak diserahkannya, tetapi digunakan oleh Devi Chrisnawati untuk kepentingan pribadi. Ditambah lagi, nomor rekeningnya telah diblokir bank sebab sudah

---

<sup>82</sup> Yeni Eka Sari dan Zulfikar Judge, 2021, "Akibat Hukum Notaris dinyatakan Pailit oleh Putusan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 20/PDT.SUS-PKPU/2020/PN NIAGA SBY)", Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, hlm.4.

masuk daftar hitam nasional. Akibatnya, para korban tidak bisa mengambil uangnya.<sup>83</sup>

Berdasarkan hal tersebut Devi Chrisnawati telah melakukan tindakan yang telah menciderai harkat dan martabatnya sebagai Notaris dan melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan jabatannya dengan memfasilitasi peminjaman uang dengan sertifikat tanah. Meskipun tindakan tersebut dilakukan atas pribadinya, tetapi tindakan tersebut telah berimplikasi terhadap kehormatan jabatannya. Perilaku Devi Chrisnawati yang tidak membayarkan atau melunasi utangnya didasarkan oleh iktikad buruk. Kondisi ini yang membuat Devi Chrisnawati diusulkan pemberhentian dengan tidak hormat.

Kondisi Notaris yang memiliki dan tidak membayarkan utang yang bersifat pribadi akan menghadirkan beragam alasan yang tidak dapat kita perkirakan misalnya, Notaris tersebut ternyata sedang dalam kondisi sakit sehingga tidak dapat mencari nafkah alhasil tidak adanya pendapatan untuk membayarkan utang, atau ada hal-hal lain yang sebenarnya, di luar dari kendali Notaris tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut maka Notaris tidak dapat diberhentikan dari jabatannya dengan tidak hormat.<sup>84</sup>

Pasal 22 huruf b UUK dan PKPU mengatur bahwa:

”Segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai

---

<sup>83</sup> Dhimas Ginanjar, 2020, “Majelis Pengawas Laporkan Notaris Devy Chrisnawati untuk Diberhentikan”, Surat Kabar JawaPos.com, Edisi 27 Juli 2020.

<sup>84</sup> Akhmad Budi Cahyono, Wawancara, Anggota Pengganti Antar Waktu MPPN Periode 2019-2022 dan Akademisi, Depok, 28 April 2023.

upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau”

Ketentuan yang ada pada Pasal 22 huruf b UUK dan PKPU bertujuan agar debitor yang dipailitkan tetap dapat menjalankan profesinya meskipun sedang dalam kepailitan. Sebaliknya, dalam UUJN tidak memberikan kesempatan pada Notaris untuk menjalankan jabatannya pada saat proses pailit dan pada saat diputus pailit. Ketentuan yang ada pada UUJN dan UUK dan PKPU ini saling bertentangan, UUK dan PKPU berupaya menjamin finansial debitor ketika dilakukan sita umum terhadap harta kekayaannya dengan memastikan debitor tetap dapat menjalankan profesi dan mendapatkan penghasilan guna melunaskan utang-utangnya kepada kreditor meskipun pendapatan atau penghasilannya akan masuk dalam rekening kurator.

Namun, menjadi problematika bagi seorang Notaris untuk melakukan pelunasan terhadap utangnya (bersifat pribadi), dikarenakan hukum positif yang berlaku mengatur bahwa, Notaris yang diputus pailit, akan kehilangan jabatannya sehingga tidak ada pendapatan atau honorarium, untuk menambah harta pailitnya guna melunaskan utang-utangnya kepada para kreditornya. Ditambah sebelumnya, Notaris memiliki larangan untuk melakukan rangkap jabatan pada posisi tertentu yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN.

## **2. Harkat dan Martabat Jabatan Notaris**

Secara historis sebelum lahirnya UUJN, peraturan mengenai pelaksanaan jabatan Notaris diatur melalui Notaris Reglement atau Peraturan Jabatan Notaris (selanjutnya disebut PJN) yang diundangkan pada tanggal 26 Januari 1860 (*Staatsblad* 1860 Nomor 3) yang substansinya diambil dari *De Notariswet*. Setelah Indonesia merdeka, PJN dianggap tidak lagi selaras dengan perkembangan zaman di Indonesia sehingga hadir UUJN yang merupakan hasil perjuangan dari para Notaris di Indonesia untuk membuat konsep pengaturan Kenotariatan yang selaras dengan hukum di Indonesia dan kemudian mengalami beberapa perubahan pasal dengan disahkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pembentukan UUJN ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Notaris di Indonesia yang dapat memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sehingga UUJN harus bercermin pada Pancasila sebagai *grundnorm* (norma dasar) Indonesia. Perlindungan hukum bagi Notaris yang berkeadilan dilaksanakan dengan menjamin keseimbangan dari dua kepentingan yang memiliki sifat berlawanan yaitu pemenuhan hak dasar Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan suatu jabatan dengan hak dasar individu sebagai warga negara yang menjalankan suatu jabatan.

UUJN memiliki tujuan untuk memberikan keadilan bagi Notaris sebagai bentuk penghormatan terhadap harkat dan martabat jabatan

Notaris sesuai dengan hakikatnya artinya, terdapat derajat kemuliaan serta harga diri jabatan yang wajib dilindungi oleh pemegang jabatan sebagai representasi dari penghormatan terhadap jabatan karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan dan terhormat atau mulia (*Officium Nobile*) sebab berkaitan dengan kemanusiaan. Jabatan Notaris menjadi jabatan yang memiliki prestisius, dianggap mulia dan bermartabat<sup>85</sup> sehingga dalam menjalankan jabatannya, Notaris dituntut untuk dapat menjaga marwah, harkat dan martabat jabatannya agar tidak terdegradasi karena adanya pelecehan terhadap jabatan, tindakan kriminal dan tindakan unprosedral yang dilakukan oleh seorang Notaris.

Hal ini sejalan dengan pendapat dari Mochtar Kusumaatmadja, tidak dapat disangkal bahwa, sebuah jabatan tertentu memiliki kedudukan atau tugas yang bersifat khusus, sebab fungsi dari jabatan tersebut membutuhkan persyaratan-persyaratan yang lebih berat dibandingkan yang berlaku umum demi pelaksanaan yang baik dibandingkan tugas atau fungsinya dan perlindungan yang bersangkutan.<sup>86</sup>

Perlu dipahami, ketika seseorang memegang jabatan Notaris dan tidak ada pengaturan mengenai perbuatan yang tercela atau

---

<sup>85</sup> Rusdianto Sesung, *et al.*, 2017, *Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris*, R.A. De. Rozaire (Anggota Ikatan Penerbit Indonesia), Surabaya, hlm. 27.

<sup>86</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis), Edisi Pertama Cet.1*, Pusat Studi Wawasan Nusantara Hukum dan Pembangunan Bekerjasama dengan PT.Alumni, Bandung, hlm.68

perbuatan yang merendahkan martabat Notaris maka masyarakat akan beranggapan atau berpandangan bahwa, Notaris merupakan jabatan yang tercela sehingga berimplikasi pada hilangnya rasa kepercayaan masyarakat.<sup>87</sup> Perlu adanya sanksi yang berperan sebagai norma dalam mencegah pandangan buruk dari masyarakat terhadap jabatan Notaris untuk memberikan tekanan pada Notaris dalam menjalankan hak dan kewajiban jabatan dengan baik.

Kepailitan yang dialami Notaris selaku jabatan yang mulia (*Officium Nobile*) tidak dapat dianggap secara serta merta telah mencederai ruh atau harkat dan martabat yang dimiliki oleh Notaris. Oleh sebab itu, perlu dilihat dan dikaji alasan dari Notaris tersebut dapat diputus pailit oleh pengadilan. Jika kepailitan tersebut berasal dari hubungan hukum yang bersifat pribadi maka Notaris tersebut tidak dapat dianggap mencederai ruh atau harkat dan martabat yang dimiliki oleh Notaris karena berdasarkan penjelasan yang telah Penulis paparkan sebelumnya, kita tidak dapat memprediksi apa yang dapat menjadi alasan Notaris tersebut tidak membayarkan utangnya. Ketika Notaris tersebut memiliki usaha dan mengalami kerugian yang berujung pada kepailitan maka hal tersebut merupakan bagian dari konsekuensi dalam menjalankan sebuah usaha atau bisnis dan hal tersebut tidak dapat dianggap mencederai harkat dan martabat seorang Notaris.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Tjhin Jefri Tanwil, Wawancara, Notaris, Makassar, 20 April 2023.

<sup>88</sup> Akhmad Budi Cahyono, Wawancara, Anggota Pengganti Antar Waktu MPPN Periode 2019-2022 dan Akademisi, Depok, 28 April 2023.

Namun, jika Notaris tersebut diputus pailit akibat utang yang berasal dari pelaksanaan jabatannya maka selain Notaris tersebut diberhentikan dari jabatannya dengan tidak hormat, Notaris tersebut juga dianggap telah mencederai harkat dan martabat yang dimilikinya akibat tidak mempertanggungjawabkan utang-utang yang berasal dari pelanggaran-pelanggaran terhadap pelaksanaan jabatannya.<sup>89</sup> Pelanggaran tersebut berdampak pada pandangan masyarakat terhadap jabatan Notaris serta mengikis kepercayaan dari masyarakat.<sup>90</sup> Hal ini merupakan bagian dari akuntabilitas moral kepada publik yang artinya, Notaris hadir untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan akta-akta autentik atau surat lainnya yang menjadi kewenangan jabatan Notaris sehingga apabila hasil pekerjaannya merugikan masyarakat, Notaris tersebut dapat dituntut oleh masyarakat, karena masyarakat memiliki peran dalam melakukan kontrol terhadap hasil kerja Notaris. Hal ini juga sejalan dengan akuntabilitas hukum Notaris artinya, apabila Notaris ditemukan melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum maka Notaris tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatan atau tindakannya.<sup>91</sup>

Meskipun kepailitan terhadap Notaris berdampak pada sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya, hal ini tidak berarti

---

<sup>89</sup> Akhmad Budi Cahyono, Wawancara, Anggota Pengganti Antar Waktu MPPN Periode 2019-2022 dan Akademisi, Depok, 28 April 2023.

<sup>90</sup> Tjhin Jefri Tanwil, Wawancara, Notaris, Makassar, 20 April 2023.

<sup>91</sup> Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm. 32.

Notaris tersebut secara serta merta kehilangan kecakapan terhadap pelaksanaan jabatannya (kecuali, kepailitan yang diakibatkan dari pelaksanaan jabatan) sebab UUK dan PKPU hanya mengatur bahwa, debitor yang diputus pailit kehilangan kewenangannya terhadap penguasaan dan pengurusan harta kekayaannya jika merujuk pada Pasal 1329 BW diatur bahwa, "Setiap orang dianggap cakap bertindak sebagai subjek hukum, kecuali di undang-undang dinyatakan tidak cakap."

Pasal tersebut bermakna bahwa, pada dasarnya setiap orang dianggap cakap secara hukum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, sebab kecakapan merupakan kewenangan secara umum untuk melaksanakan tindakan hukum. Kewenangan untuk bertindak adalah kewenangan yang bersifat khusus dan hanya berlaku untuk orang tertentu.

Oleh sebab itu, seseorang yang cakap belum tentu berwenang, tetapi seseorang yang berwenang sudah pasti cakap. Notaris pailit kehilangan kewenangannya dalam pengurusan serta penguasaan harta sehingga memposisikan Notaris tersebut tidak cakap untuk tindakan tersebut. Namun, Notaris tersebut tetap cakap untuk melakukan kewenangan lain walaupun Notaris tersebut tidak berwenang terhadap harta kekayaannya. Notaris tetap dapat melakukan perbuatan hukum lain khususnya, perbuatan hukum perdata sebab Pasal 3 BW menegaskan bahwa: "Tiada suatu hukuman



pun mengakibatkan kematian perdata, atau kehilangan segala hak kewargaan.”

Notaris yang diputus pailit akibat utang yang berasal dari pelaksanaan jabatannya, dianggap tidak cakap untuk melaksanakan kewenangan jabatan,<sup>92</sup> karena utang dari pelaksanaan jabatan merupakan utang yang berasal dari kewajiban untuk melakukan ganti rugi yang dialami oleh kliennya, seperti yang sebelumnya, telah dijelaskan oleh Habib Adjie dan Akhmad Budi Cahyono mengenai objek pailit berupa utang yang berasal dari pelaksanaan jabatan Notaris. Pelanggaran-pelanggaran terhadap pelaksanaan jabatan dan tidak adanya iktikad baik yang dilakukan Notaris dalam melakukan pelunasan utang dari ganti kerugian terhadap klien yang telah dijelaskan sebelumnya, merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris dan membentuk pandangan buruk masyarakat terhadap jabatan Notaris.

Ketika nantinya seorang Notaris hendak dilaporkan kepada Majelis Pengawas Notaris mengenai kepailitan maka pihak Majelis Pengawas Notaris harus membedakan antara Notaris sebagai pribadi dan Notaris sebagai pejabat umum. Dengan demikian, ketika Majelis Pengawas Notaris menerima surat pengaduan dari pelapor yang berisi mengenai kronologi dan data pendukung lainnya, hal tersebut yang

---

<sup>92</sup> Habib Adjie, Wawancara, Notaris dan Akademisi, Surabaya 18 April 2023.

menjadi bahan pertimbangan untuk dikeluarkannya putusan dari MPD yang selanjutnya diberikan kepada MPW. Dalam hal ini, MPD akan menimbang dengan meninjau pelanggaran yang dilakukan masuk dalam ranah pelaksanaan jabatan atau hubungan yang bersifat pribadi, apabila hal tersebut dianggap tidak melanggar martabat jabatan maka Notaris tidak akan dinyatakan bersalah.

Penjatuhan sanksi terhadap Notaris pailit tidak bersifat serta-merta dijatuhkan kepada Notaris pailit karena akan melalui banyak proses pertimbangan oleh pihak Majelis Pengawas Notaris. Akan ada kemungkinan seorang Notaris yang diputus pailit oleh Pengadilan Niaga tidak berikan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat akibat putusan pailit. Hal ini dikarenakan adanya pertimbangan yang beragam dari pihak Majelis Pengawas Notaris yang berasal dari unsur, pemerintah, organisasi Notaris, dan akademisi.

Perlu dipahami, pelanggaran terhadap pelaksanaan jabatan tersebut telah dianggap mencederai harkat dan martabat yang dimiliki oleh seorang Notaris sebagai jabatan yang mulia.<sup>93</sup> Meskipun demikian, kepailitan yang ada pada UUJN wajib dimaknai sebagai kepailitan yang menimpa pribadi, tetapi utang yang ada berasal dari pelaksanaan jabatan Notaris tersebut.

---

<sup>93</sup> Akhmad Budi Cahyono, Wawancara, Anggota Pengganti Antar Waktu MPPN Periode 2019-2022 dan Akademisi, Depok, 28 April 2023.

Kepailitan merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh oleh kreditor untuk penyelesaian utang debitor atau dikenal dengan *ultimum remedium (the last resort)*, tetapi saat ini kepailitan justru menjadi upaya pertama penyelesaian utang karena lebih efektif dan efisien. Ketika di kemudian hari ditemukan seorang Notaris memiliki utang dengan beberapa kreditor maka Notaris terlebih dahulu harus mengupayakan terlaksananya reorganisasi guna menghindari kepailitan dan terbebas dari adanya akibat yang dihasilkan oleh putusan pailit terhadap kedudukan jabatannya.

Meskipun ada berbagai pandangan dari narasumber yang diwawancarai oleh Penulis, tetapi UUJN wajib mengatur lebih jelas terhadap pendefinisian pailit atau objek kepailitan yang dialami oleh Notaris karena ketentuan yang ada pada UUJN mengenai pemberhentian Notaris dengan tidak hormat masih bersifat 'abu-abu' atau tidak jelas sehingga membuka ruang untuk adanya tafsir-tafsir lain mengenai kepailitan ini.<sup>94</sup> Salah satunya, pendefinisian mengenai objek pailit yang ada pada UUJN memberikan ketidakpastian hukum kepada masyarakat khususnya, Notaris.

Penekanan terhadap pemberhentian Notaris dengan tidak hormat pada Notaris pailit ada pada pertanggungjawaban Notaris terhadap utang yang dihasilkan dari pelanggaran jabatan yang dilakukannya, pelanggaran tersebut masuk dalam penyimpangan

---

<sup>94</sup> Naswar, Wawancara, Akademisi, Makassar, 6 Mei 2023.

terhadap AAUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik) dan merupakan bentuk perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan ganti kerugian sehingga dapat menjadi dasar permohonan pailit, apabila Notaris tidak membayarkan ganti kerugian tersebut karena ganti kerugian yang tidak dipenuhi akan menjadi dasar dalam permohonan pailit. Namun, sebelum Notaris dijatuhkan sanksi perdata berupa ganti kerugian terlebih dahulu dibuktikan:

- a. Adanya kerugian yang diderita oleh para pihak atau para penghadap;
- b. Kerugian yang didapatkan oleh para pihak atau para penghadap saling berkaitan atau memiliki hubungan kausal dengan pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh Notaris; dan
- c. Pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan Notaris tersebut merupakan pelanggaran atau kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Notaris tersebut. Artinya, Notaris merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh para pihak atau para penghadap.

Meskipun dasarnya ada beberapa tindakan pribadi yang tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang pejabat sehingga dapat memengaruhi jabatan. Namun, tindakan yang dimaksud adalah tindakan yang dapat mengurangi objektivitas dan independensi dari

seorang Notaris selaku pejabat umum.<sup>95</sup> Dalam menjalankan jabatannya, Notaris perlu berhati-hati dalam pelaksanaan jabatan guna terhindar dari permasalahan yang membawa pada pemberhentian dari jabatan dikemudian hari.

---

<sup>95</sup> Naswar, Wawancara, Akademisi, Makassar, 6 Mei 2023.